



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 8 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENYESUAIAN TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarip air minum yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus pada saat ini dipandang sudah tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi khususnya biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyediaan air minum, sehingga perlu menyesuaikan tarip air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus tanggal 15 Juli 1997 Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan dilingkungan Pemerintah Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Air Minum ;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 30 Juni 1988 Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Struktur dan Perhitungan 28/KPTS/1984 untuk menentukan Tarip Air Minum bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1983 Nomor 7).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1991 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1993 Nomor 12) ;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus ;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus ;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus ;
- h. Tarip Air Minum adalah harga air minum setiap 1 M3 (satu meter kubik) yang harus dibayar oleh langganan atas pemakaiannya ;
- i. Langganan adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum ;
- j. Golongan pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk ;
- k. Struktur tarip air minum adalah perbandingan antara tarip air minum untuk golongan langganan tertentu dengan lainnya.

## B A B II

## KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

## Pasal 2

- ( 1 ) Kelompok Pelanggan ditetapkan menjadi 5 ( lima ) kelompok yaitu :
- a. Kelompok I antara lain terdiri dari :
    1. Hidrant Umum.
    2. Kamar mandi / WC Umum.
    3. Terminal Air.
    4. Tempat Ibadah.
  - b. Kelompok II antara lain terdiri dari :
    1. Rumah Sangat Sederhana ( R S S ).
    2. Panti Asuhan.
    3. Yayasan Sosial.
    4. Sekolah Negeri.
    5. Rumah Sakit Pemerintah.
    6. Instansi Pemerintah, Polri dan TNI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
  - c. Kelompok III antara lain terdiri dari :
    1. Rumah selain Rumah Sangat sederhana ( R S S ) dan Rumah Mewah.
    2. Niaga Kecil.
    3. Industri Rumah Tangga.
    4. Instansi Pemerintah, Polri dan TNI Tingkat Kabupaten / Kotamadya
  - d. Kelompok IV antara lain terdiri dari :
    1. Rumah Mewah.
    2. Industri dan Niaga Besar.
    3. Instansi Pemerintah, Polri dan TNI di Tingkat Pusat dan Tingkat I
    4. Kedutaan dan Konsulat Asing.
  - e. Kelompok Khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, III dan IV.
- ( 2 ) Apabila rincian golongan pelanggan tersebut belum atau tidak dapat menampung kondisi masyarakat pelanggan, maka Direksi PDAM dapat melakukan penyesuaian setelah mendapat persetujuan Bupati.

## Pasal 3

Blok konsumsi dibedakan menjadi 3 ( tiga ) kelas yaitu :

- a. Konsumsi sampai dengan 10 M3 per bulan.
- b. Konsumsi diatas 10 M3 sampai dengan 20 M3 per bulan.
- c. Konsumsi diatas 20 M3 per bulan.



## B A B III

## PERHITUNGAN TARIP AIR MINUM

## Bagian Pertama

## Dasar dan Sistem Tarip Air Minum

## Pasal 4

Penetapan tarip air minum didasarkan pada :

1. Pemulihan biaya.
2. Keterjangkauan.
3. Efisiensi pemakaian.
4. Kesederhanaan.
5. Transparansi.

## Pasal 5

- ( 1 ) Pendapatan PDAM dari air terdiri dari :
  - a. Hasil penjualan air.
  - b. Beban tetap.
- ( 2 ) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) harus mencukupi untuk pemulihan biaya.
- ( 3 ) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) serendah-rendahnya sama dengan biaya akunting dan setinggi-tingginya sama dengan biaya finansial.

## Pasal 6

- ( 1 ) Tarip yang ditetapkan PDAM atas kebutuhan dasar harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
- ( 2 ) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) pasal ini, dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

## Pasal 7

Sistem yang dianut dalam penetapan tarip air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini adalah sistem tarip Progresip.

## Bagian Kedua

### Komponen Biaya

#### Pasal 8

Komponen biaya dalam pengelolaan PDAM terbagi dalam 5 kelompok biaya yaitu :

- a. Biaya Sumber air ;
- b. Biaya Pengolahan air ;
- c. Biaya Transmisi dan Distribusi ;
- d. Biaya Umum dan Administrasi ;
- e. Biaya Penyusutan dan Amortisasi Instalasi non pabrik.

## Bagian Ketiga

### Perhitungan Harga Pokok Air

#### Pasal 9

- ( 1 ) Perhitungan Harga Pokok Air ( HP ) adalah jumlah seluruh biaya dibagi dengan jumlah air yang didistribusikan kepada pelanggan sesuai catatan pada meter induk.
- ( 2 ) Perhitungan Harga Pokok Air ( HP ) sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{HP} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Biaya}}{\text{Jumlah air yang didistribusikan sesuai dengan catatan meter induk}}$$

- ( 3 ) Jumlah pelanggan dan pemakaian air serta perhitungan harga pokok air pada PDAM sebagaimana yang tercatat pada meter induk dengan jumlah yang tercatat pada meter pelanggan menjadi tanggungjawab PDAM.
- ( 4 ) Perhitungan Harga Pokok Air ( HP ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

## Bagian Keempat

### Pola Jenis dan Perhitungan Tarip pada PDAM

#### Pasal 10

- ( 1 ) Pola struktur perhitungan tarip berdasarkan klasifikasi pelanggan, penghematan pemakaian air dengan penerapan tarip progresip dan pelanggan yang mampu membantu pelanggan yang kurang mampu.
- ( 2 ) Subsidi hanya diberikan kepada golongan pelanggan I ( Sosial ) apabila besarnya tarip untuk golongan rumah tangga masih belum terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, maka pemberian subsidi terbatas pada klasifikasi konsumsi air A.

## BAB IV

### PENETAPAN TARIF

#### Pasal 11

( 1 ) Besarnya tarif pemakaian air minum ditetapkan sebagai berikut :

PEMAKAIAN ( M3 )	NON NIAGA		N I A G A		Sosial	Hidrants Umum	Industri
	Rumah Tangga	Instansi	Kecil	Besar			
0 - 10 M3	600,-	600,-	1.600,-	2.600,-	450,-	450,-	-
11 - 20 M3	900,-	900,-	1.600,-	2.600,-	560,-	450,-	2.600,-
21 - 30 M3	1.200,-	1.200,-	3.200,-	5.100,-	840,-	450,-	5.100,-
31 M3 keatas	1.800,-	1.800,-	3.200,-	5.100,-	1.400,-	450,-	5.100,-

( 2 ) Untuk Non Niaga dan Sosial pemakaian air minum minimal 10 ( sepuluh ) M3, sedangkan untuk niaga dan industri pemakaian air minimal 20 ( dua puluh ) M3.

## BAB V

### BIAYA PENYAMBUNGAN LANGGANAN

#### Pasal 12

- ( 1 ) Biaya pemasangan air minum ke rumah-rumah dengan jarak sampai dengan 6 ( enam ) meter dari pipa distribusi tersier.
- ( 2 ) Kelebihan jarak sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini akan diperhitungkan tersendiri berdasarkan harga bahan dan upah yang berlaku pada saat pemasangan.

#### Pasal 13

- ( 1 ) Biaya pemasangan air minum untuk golongan Non Niaga, Niaga, Sosial, Industri dan Niaga Khusus diperhitungkan sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pemasangan dan berdasarkan pemakaian alat-alat.
- ( 2 ) Biaya pemasangan air minum sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini berlaku untuk sambungan yang mempergunakan pipa dengan diameter DN 13 mm keatas.
- ( 3 ) Kemungkinan adanya biaya tambahan lainnya juga akan diperhitungkan berdasarkan harga bahan dengan upah tenaga kerja yang berlaku pada saat pemasangan.

Pasal 14

- ( 1 ) Selain dikenakan biaya pemasangan sebagaimana dimaksud pasal 11 Keputusan ini kepada pelanggan baru juga dikenakan biaya administrasi / perencanaan pipa dinas, biaya langganan air dan biaya balik nama sebagai berikut :

NO	U R A I A N	JUMLAH ( Rp )
1	Biaya Pendaftaran	1.500,-
2	Biaya Perencanaan	3.750,-
3	Biaya tanggungan air :	
	a. Non Niaga	4.500,-
	b. Niaga	11.250,-
	c. Sosial	4.500,-
	d. Industri	22.500,-
	e. Niaga Khusus	30.000,-
4	Biaya balik nama :	
	a. Non Niaga	7.500,-
	b. Niaga	11.250,-
	c. Sosial	4.500,-
	d. Industri	18.750,-
	e. Niaga Khusus	26.250,-

- ( 2 ) Untuk pelanggan yang akan memasang instalasi didalam bangunan dikenakan biaya administrasi / perencanaan pemasangan instalasi dalam rumah sebagai berikut :

Non Niaga	N i a g a	S o s i a l	H U	Industri	Niaga khusus
10 % X RAB	20 % X RAB	21 % X RAB	-	20 % X RAB	21 % X RAB

B A B VI

SANKSI DAN DENDA

Pasal 15

- ( 1 ) Kepada pelanggan yang terlambat membayar tagihan atas pemakaian air pada tanggal yang telah ditetapkan, maka kepadanya akan dikenakan denda sebesar Rp 1.500,- ( seribu lima ratus rupiah ) per bulan.
- ( 2 ) Kepada pelanggan yang tidak membayar tagihan atas pemakaian air sampai dengan akhir bulan, maka jaringan air minum yang menuju ke rumahnya akan diputus sementara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- ( 3 ) Pelanggan yang diputus sementara tersebut dapat disambung kembali setelah membayar biaya penyambungan kembali sebesar Rp 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) dan harus membayar denda sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini.



## Pasal 16

- ( 1 ) Kepada pelanggan yang mengambil air sebelum meteran pencatat air, merusak meteran dan merusak segel untuk semua golongan dikenakan tagihan air sejumlah 5 x 50 M3.
- ( 2 ) Selain dikenakan tagihan air sebagaimana dimaksud ayat ( 4 ) Pasal ini, jika tidak diketahui lama waktu pengambilan air, maka kepada pelanggan tersebut dianggap telah mengambil air sebelum meteran pencatat air selama 5 ( lima ) bulan dengan pemakaian 50 M3 setiap bulannya.
- ( 3 ) Denda tersebut harus dibayar lunas, apabila tidak maka instalasi sambungan air minum akan diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

## Pasal 17

Untuk masyarakat bukan pelanggan yang mengambil air yang tidak sah dan tidak sesuai prosedur akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B VII

## KETENTUAN LAIN

## Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PDAM setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

## Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus tanggal 15 Juli 1997 Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 20

Keputusan ini berlaku selama-lamanya 4 ( empat ) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sebelum habis masa berlakunya.




BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19



Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus.  
pada tanggal 31 Juli 2000.

 BUPATI KUDUS,  
  
MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 SETDA  
  
HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 24.....

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 31 Juli 2000

Nomor : 8 TAHUN 2000

PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

## I. BIAYA OPERASIONAL :

	U R A I A N	J U M L A H (Rp)
A	BIAYA SUMBER :	
	1. Biaya operasi	49,608,389.00
	2. Biaya air baku	4,785,500.00
	3. Biaya Penyusutan	2,613,583.43
	Jumlah biaya sumber ( A )	57,007,472.43
B	BIAYA PENGOLAHAN AIR :	
	1. Biaya pengolahan air	3,097,985.00
	2. Biaya penyusutan	3,870,015.61
	Jumlah biaya pengolahan ( B )	6,968,000.61
C	BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI :	
	1. Biaya operasi	14,773,903.00
	2. Biaya pemeliharaan	3,356,065.00
	3. Biaya penyusutan	6,077,861.72
	Jumlah biaya transmisi dan distribusi	24,207,829.72
D	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI :	
	1. Biaya pegawai	37,527,559.00
	2. Biaya Kantor	3,446,330.00
	3. Biaya hubungan langganan	4,842,875.00
	4. Biaya pemeliharaan	20,821,994.00
	5. Biaya penyusutan	1,504,239.94
	Jumlah biaya umum dan administrasi	68,142,997.94
	JUMLAH SELURUH BIAYA SEBULAN	156,326,300.70

II. JUMLAH .....

## II. JUMLAH LANGGANAN DAN PEMAKAIAN AIR MINUM :

No	BLOK PEMAKAIAN GOL. LANGGANAN	0 - 10 M3		11 - 20 M3		21 - 30 M3		30 M3 keatas		TOTAL	
		Lang- ganan	Kon- sumsi	Lang- ganan	Kon- sumsi	Lang- ganan	Kon- sumsi	Lang- ganan	Kon- sumsi	Lang- ganan	Kon- sumsi
1	RUMAH TANGGA	3.518	19.349	2.575	38.050	814	21.16	1.178	51.002	8.085	127.585
2	NIAGA	-	-	-	-	139	3.249	5	168	144	3.417
3	SOSIAL	17	168	23	453	58	1.728	29	9.820	127	12.171
4	HIDRANT UMUM	-	-	-	-	-	-	118	17.689	118	17.689
								Jumlah		8.474	160.842

### ANALISA :

1. Rumah tangga :
  - $35.180 \times 1,0. A = 35.180 A.$
  - $25.750 \times 1,0. A + (35.050 - 25.750) \times 1,5. A = 39.700 A.$
  - $8.140 \times (1,0 + 1,5) A + (21.164 - 16.280) \times 2,0. A = 30.118 A.$
  - $11.780 \times (1,0 + 1,5 + 2,0) A + (51.002 - 35.340) \times 3,0. A = 99.996 A.$
2. Niaga Kecil :
  - $1.390 \times 2 \times 4,0. A + (3.249 - 2.780) \times 8,0. A = 8.340 A.$
  - $50 \times (2 + 4,0 + 8,0) A + (168 - 150) \times 8,0. A = 844 A.$
3. Sosial khusus :
  - $(170 \times 1,0. A) = 170 A.$
  - $230 \times 1,0. A + (455 - 230) \times 1,5. A = 567,5 A.$
  - $580 \times (1,0 + 1,5) A + (1.728 - 1.160) \times 2,0. A = 2.586 A.$
  - $290 \times (1,0 + 1,5 + 2,0) A + (9.820 - 870) \times 3,0. A = 28.155 A.$
4. Sosial Umum :
  - $(17.689 \times 0,8) A = 14.151,2 A.$

Jumlah

= 259.807,7 A

$$\text{Harga tarip dasar A} = \frac{\text{Rp. 156.326.300,70}}{259.807,7 A}$$

$$= \text{Rp 601,70}$$

$$\text{Dibulatkan menjadi} = \text{Rp 600,-}$$



BUPATI KUDUS

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT.